



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : XX54708830011, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Pulo Teungoh, 07 Agustus 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm, tanggal 25 Juli 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung bertindak atas nama dan kepentingan XX dan XX selaku anak-anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama (Alm.) XX yang saat ini masih dibawah umur;

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Alm.) XX telah menikah dengan XX pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/14/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003;
3. Bahwa (Alm.) XX yang merupakan ayah kandung dari XX dan XX telah meninggal dunia pada hari Senin, 05 Juli 2021 karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XX/SDK/DM/NR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX;
4. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) XX pernah menikah dua kali, dan setelah bercerai dengan istri pertamanya, (Alm.) XX menikah dengan Pemohon yaitu XX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dua diantaranya masih di bawah umur, yaitu :
 - a. XX;
 - b. XX;
5. Bahwa oleh karena XX dan XX belum cukup umur (belum dewasa) untuk keperluan Pengurusan seluruh Dokumen yang berkaitan dengan anak-anak tersebut, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak-anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak ini untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan seluruh dokumen yang tercantum nama XX dan XX terutama untuk pengurusan dokumen pembiayaan ke BSI berupa pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor XX tanggal 21 Agustus 2007 atas nama XX, XX, XX, XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor XX tanggal 11 Desember 2013 atas

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XX, XX, XX, XX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudari XX sebagai wali dari anak - anak yang belum dewasa yang bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;

Untuk kebutuhan kelengkapan administrasi pengurusan dokumen pembiayaan ke BSI berupa pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor XX tanggal 21 Agustus 2007 atas nama XX, XX, XX, XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor XX tanggal 11 Desember 2013 atas nama XX, XX, XX, XX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali terkait pengajuan perkara perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan terkait tujuan pengajuan perkara perwalian anak ini kegunaan untuk mengurus kebutuhan kelengkapan administrasi dokumen Pembuatan Sertipikat Hak Milik atas Pemohon dan kedua anaknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa, demi menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti di persidangan berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/14/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003 atas nama XX dan XX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor XX4708830011 tertanggal 30-01-2020 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX0708230007 tertanggal 08-08-2023 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/IST-II/2010 tanggal 08-04-2010 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LU-07102017-0001 tanggal 07-10-2017 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XX-KM-21092021-0001 tanggal 21-09-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XX tertanggal 21-08-2007 atas nama Pemohon dan ketiga anaknya yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XX tertanggal 11-12-2013 atas nama Pemohon dan ketiga anaknya yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.8);

B. Saksi;

1. SAKSI I, dihadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XX dan XX;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samsul Bahri dan Pemohon menikah tercatat dan memiliki 3 anak;
- Bahwa anak pertamanya sudah dewasa dan sedang kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Samsul Bahri telah meninggal dunia pada 05 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum XX meninggalkan isteri dan 3 anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua anak yang masih kecil itu saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama bersama Pemohon, kedua anak selalu diperhatikan dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan bermaksud agar ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal oleh masyarakat setempat adalah orang yang baik dan taat beribadah, serta tidak boros;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus sertifikat Hak Tanggungan pada Bank;

2. SAKSI II, dihadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XX dan XX;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dengan XX;
- Bahwa dahulu, Samsul Bahri dan Pemohon menikah secara Islam dan tercatat serta memiliki 3 anak;
- Bahwa anak pertama telah dewasa;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Alm. XX meninggalkan isteri dan 3 anak kandung;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama menempuh pendidikan kuliah;
- Bahwa selama bersama Pemohon, kedua anak selalu diperhatikan dan diawasi dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan bermaksud agar ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal oleh masyarakat setempat adalah orang yang baik dan tidak boros;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini belum sudah menikah lagi dengan laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus sertifikat yang kemudian akan diagunkan ke Bank;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk berkenan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon merupakan ibu kandung dari Shofiatul Faudiyah dan Syauqi Maulana, serta isteri dari Samsul Bahri. Antara Samsul Bahri dan Pemohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam dan tercatat, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak yakni ibu kandung. Hakim menilai berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan jika "*Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*". Selain itu juga merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, menyatakan jika "*Keluarga Anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga*". Oleh sebab itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali terkait pengajuan perkara perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas anak yang masih dibawah umur bernama Shofiatul Faudiyah dan Syauqi Maulana untuk mengurus dokumen pembiayaan ke BSI berupa pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dengan XX telah menikah secara sah dan tercatat sejak 23-06-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika saat ini suami Pemohon yang kedua atas nama XX menjadi kepala keluarga bersama dengan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX dan XX merupakan anak pertama dan kedua dari XX dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX telah meninggal dunia di RSUD Sultan Iskandar Muda, Ujong Patihah pada tanggal 05-07-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika sertifikat tersebut atas nama Pemohon dan ketiga anaknya. Selain itu, objek yang tertera dalam sertifikat berada di Desa XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh sebab itu, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi di persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Terjadi pernikahan antara XX dan Pemohon secara syariat Islam dan tercatat;
2. Pemohon adalah ibu kandung dari XX (anak kedua) dan XX (anak ketiga);
3. Kedua anak masih dibawah umur;
4. Anak pertama telah dewasa dan mandiri;
5. XX telah meninggal dunia pada 05-07-2021 disebabkan sakit;
6. Setelah meninggal dunia, XX meninggalkan isteri dan 3 anak kandung;
7. Kedua anak yang masih dibawah umur saat ini diasuh oleh Pemohon dengan sangat diperhatikan, diberikan kasih sayang;
8. Pemohon merupakan pribadi yang baik dan taat beribadah, serta tidak boros;
9. Tujuan mengurus perwalian untuk pengurusan dokumen pembiayaan ke BSI

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dan analisis beberapa bukti di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Shofiatul Faudiyah dan Syauqi Maulana adalah Ibu kandung dan anak kandung yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara perwalian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Penetapan wali dapat diberikan kepada keluarga anak dan saudara yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi;
5. Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;
6. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
7. Berakhirnya wali dapat diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh sebagai wali kepada Pengadilan oleh orang tua atau oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm



Petitum mengenai Perwalian

Menimbang, bahwa petitum tentang Perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan jika "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";;

Menimbang, bahwa dalam hal perwalian ibu kandung, Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan jika "*keluarga Anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan jika "*seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga anak*". Dalam hal ini bisa berarti Pemohon dapat diartikan sebagai keluarga terdekat bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sudah masuk dalam kategori Keluarga anak sebagaimana beberapa syarat yang telah dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata dalam kesehariannya telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut yang bernama XX dan XX hingga saat ini, disamping itu Pemohon juga dipandang mampu untuk melakukan tugasnya sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana bunyi Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menyatakan jika "*Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan*

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan". Oleh karena atas bunyi SEMA tersebut, Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang bermohon agar dapat dijadikan sebagai wali dalam perkara *a quo* harus menjalani ketentuan sebagaimana yang dimaksud, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab atas perwalian tersebut, sehingga beberapa hak anak yang dijadikan sebagai perwalian dapat terlaksana sesuai bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan jika "*Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggung jawab sesuai pasal tersebut di atas, maka Hakim dalam pertimbangannya menyatakan jika Pemohon tidak ada halangan / larangan untuk dijadikan sebagai wali atas anak bernama Shofiatul Faudiyah dan Syauci Maulana yang selama ini telah diperhatikan oleh Pemohon, berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, maka Hakim berkesimpulan terkait petitum ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Amar Penetapan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian anak yang diajukan Pemohon merupakan perkara Voluntair dan termasuk bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang -undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XX lahir tanggal 05-01-2010 dan XX lahir tanggal 13-09-2017 yang masih dibawah umur berada dibawah perwalian Pemohon untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, oleh saya Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
Pemanggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)